



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS
AGROBISNIS BANTEN MANDIRI (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis, Pemerintah Daerah perlu menyertakan modal ke dalam Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Perseroan Terbatas Agribisnis Banten Mandiri (Perseroda);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 503 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS AGROBISNIS BANTEN MANDIRI (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Daerah Agribisnis yang selanjutnya disebut PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam bentuk Perseroan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penambahan berupa uang dan/atau barang milik Daerah kepada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penyertaan modal ke dalam PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor pada saat pendirian perseroan, paling sedikit sebesar 25% (dua

- puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah pada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).
- (4) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, maka sisa kewajiban penyertaan modal Daerah pada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) paling sedikit sebesar Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar rupiah) yang akan dipenuhi melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap, berdasarkan rencana bisnis PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikut.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah selain menyertakan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga menyertakan modal dalam bentuk barang berupa tanah dan bangunan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah menyertakan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan pengeluaran pembiayaan dan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) yang menerima penyertaan modal Daerah, setiap tahun wajib laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur selaku pemegang saham baik di RUPS maupun diluar RUPS berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

Pasal 6

PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) sebagai penerima penyertaan modal Daerah berkewajiban melaksanakan maksud dan tujuan pembentukan Perusahaan Daerah Agribisnis.

BAB IV
LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) yang menerima penyertaan modal Daerah, setiap tahun wajib menyampaikan laporan kepada pemegang saham berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan.
- (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi penggunaan penyertaan modal.

BAB V
HASIL USAHA

Pasal 8

- (1) Hasil usaha penyertaan modal Daerah dilaporkan setiap tahun kepada Gubernur selaku pemegang saham.
- (2) Hasil usaha penyertaan modal daerah yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Banten selaku pemegang saham, disetor langsung ke Kas Umum Daerah yang besarnya sesuai dengan keputusan RUPS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 15 Desember 2020

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 17 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN

TTD

AL MUKTABAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (5-183/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS
AGROBISNIS BANTEN MANDIRI (PERSERODA)

I. UMUM

Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Perserodan Daerah Agribisnis. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah dimaksud, untuk nama Perusahaan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 539/Kep.297-Huk/2019 Nama Perusahaan ini adalah PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda). Perusahaan ini berbentuk Perseroda dengan kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dan pemegang saham lainnya paling banyak 49 % (empat puluh sembilan persen). Perusahaan ini diawal pembentukannya ditetapkan dengan modal dasar sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah). untuk pendirian dan melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Agribisnis tersebut diperlukan modal disetor dari Pemerintah Daerah selaku pemegang saham yang nilainya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, disusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal ke Dalam Perseroan Agribisnis Banten Mandiri (Perseroda), adapun yang disertakan dalam bentuk uang dan barang. Untuk efisiensi dan efektivitas penganggaran yang disertakan ke dalam Perseroan Agribisnis Banten Mandiri (Perseroda) dalam bentuk uang, nilai besaran penyertaan modal tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dipenuhi melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap” adalah kewajiban sisa penyertaan modal Daerah sebesar Rp.78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar rupiah) langsung dialokasikan dalam APBD Tahun berkenaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan maksud dan tujuan pembentukan Perusahaan Daerah Agribisnis adalah maksud tujuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.